



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 192 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 9 Djuli 1964 No.VII.1/1/13 tentang usul pembebasan Let.Kol. Moch. Sofjan Anrasad Nrp.327/P dari keanggotaan D.P.R.-G.R.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugas Let.Kol. Supply Moch.Sofjan Anrasad pada P.N. Djakarta Lloyd jang sangat berat dipandang perlu membebaskannja dari keanggotaan D.P.R.-G.R. guna dapat menjumbangkan seluruh tenaga dan pikirannja kepada P.N. Djakarta Lloyd;
- b. bahwa Kol. Laut M.NAPITUFULU Nrp.281/P jang telah dipensiun dari keanggotaan D.P.R.-G.R. dengan Keputusan kami tanggal 8 April 1964 No.100/M tahun 1964 perlu diangkat kembali sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil Golongan Karya Angkatan Laut untuk menggantikan Let.Kol.Moch.Sofjan Anrasad tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal. 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960, 17 tahun 1961, No.186 tahun 1963 dan No.100/M tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Laut,

Let.Kol. SUPPLY MOCH. SOFJAN ANRASAD, Nrp.327/P

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah di-  
sumbangkannja;

- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Laut

Kolonel Laut MANONGA NAPITUPULU, Nrp.281/P

sebagai pengganti Let.Kol. Supply Moch. Sofjan Anrasad tersebut diatas;

- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,

7. Badan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Agustus 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.